



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/75/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA
(FKAKD) DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) Desa Dauh Puri Klod.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBENTUKKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA (FKAKD) DESA DAUH PURI KLOD

KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) Desa Dauh Puri Klod dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi informal antar lembaga di desa termasuk dalam rangka membangun kebersamaan dan kekeluargaan dalam hal penyelesaian berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa;
- b. Memupuk toleransi, persaudaraan dan kerjasama dalam kebersamaan berazaskan kekeluargaan antar kelembagaan desa;
- c. Menjalin hubungan kerja yang harmonis antara forum komunikasi antar kelembagaan desa, BPD dan kelembagaan desa lainnya;

d. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada perbekel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar.

Pada tanggal 22 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Barat
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
4. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4/75/KEP/2023

TANGGAL : 22 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR
KELEMBAGAAN DESA (FKAKD) DESA DAUH PURI
KLOD

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA (FKAKD)
DESA DAUH PURI KLOD

1. KETUA : KETUA BPD DESA DAUH PURI KLOD
2. WAKIL KETUA : KETUA TP.PKK DESA DAUH PURI KLOD
3. SEKRETARIS I : SEKRETARIS KARANG LANSIA WERDHA SHANTI
4. SEKRETARIS II : KETUA POKJA III TP. PKK DESA DAUH PURI KLOD
5. ANGGOTA : - KETUA LPM DESA DAUH PURI KLOD
- KETUA POSYANDU BALITA SE DESA DAUH PURI
KLOD
- KETUA POSYANDU LANSIA SE DESA DAUH PURI
KLOD
- KETUA BKB SE DESA DAUH PURI KLOD

- KETUA BKR SE DESA DAUH PURI KLOD
- KETUA POSBINDU SE DESA DAUH PURI KLOD
- KETUA KARANG LANSIA WERDHA SHANTI
- KETUA SATGAS PPA DESA DAUH PURI KLOD
- KETUA SATLINMAS DESA DAUH PURI KLOD
- KETUA KARANG TARUNA GUNA DHARMA LAKSANA
- DIREKTUR BUMDES BINTANG SARI MERTHA
- KETUA WHDI DESA DAUH PURI KLOD
- KETUA PHDI DESA DAUH PURI KLOD
- KELIAN ADAT DAN SUKA DUKA SE DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA